



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN





BAB I

PENDAHULUAN





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi dan UKM disusun bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjadi dasar evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah
- Mendorong pengelolaan APBD yang efisien, transparan, dan berbasis kinerja
- Menjaga sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk periode satu tahun anggaran. Penetapan APBD ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai bentuk pelaksanaan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah., agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara **"KUKAR IDAMAN TERBAIK"** yakni:

**"TERWUJUDNYA PONDASI PUSAT PANGAN, PARIWISATA, DAN INDUSTRI HIJAU YANG
MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN."**



Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder* mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kehutanan Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran; (LRA)
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional; (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; (LPE)
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.(CALK)

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang lengkap, andal, dan akuntabel atas pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam satu tahun anggaran, sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. antara lain:



- Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan, dan kinerja keuangan Dinas Koperasi dan UKM secara transparan dan akuntabel.
- Menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada Bupati, DPRD, aparat pengawasan, dan masyarakat.
- Menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
- Mendukung evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- Menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial, perencanaan anggaran, serta pengendalian dan pengawasan keuangan pada periode berikutnya.
- Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



5. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. **Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014** tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta peraturan perubahannya.
10. **Peraturan Bupati Kutai Kartanegara** tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.
11. **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

**BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan
Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD



BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 LO
 - 5.2.1 Pendapatan-LO
 - 5.2.2 Beban
 - 5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi
 - 5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
- 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Ekuitas Awal
 - 5.3.2 Surplus/Defisit-Lo
 - 5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
- 5.4 Neraca
 - 5.4.1 Aset
 - 5.4.2 Kewajiban
 - 5.4.3 Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN





BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;



- b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepala Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, seperti bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2029, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan basis ekonomi daerah, peningkatan produktivitas koperasi dan usaha kecil menengah, serta perluasan kesempatan usaha masyarakat.
- Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sinergi kebijakan pendapatan daerah dengan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.
- Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan koperasi dan UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
- Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.



2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi :

- a. Belanja Tidak Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, seiring dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah “KUKAR IDAMAN TERBAIK” melalui pengelolaan belanja yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kebijakan Belanja Daerah tersebut meliputi:

1. Belanja Operasi, yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya yang bersifat operasional.
2. Belanja Modal, yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Belanja Tidak Terduga, yang disediakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.



2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- Penerimaan Pembiayaan, yang berasal antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan sumber penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengeluaran Pembiayaan, yang digunakan antara lain untuk penyertaan modal daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melaksanakan pembiayaan daerah secara langsung**, sehingga tidak terdapat realisasi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan pada Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan seiring dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Kebijakan pembiayaan daerah difokuskan pada pemanfaatan pembiayaan secara optimal dan terukur guna menutup defisit anggaran, mengelola kelebihan anggaran secara efektif, serta mendukung stabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kebijakan pembiayaan daerah diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah dan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah serta terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara **"KUKAR IDAMAN TERBAIK"**.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA

KEUANGAN SKPD



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2025 Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Sampai dengan tahun 2025, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki sumber pendapatan asli daerah baik yang dikelola secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam pelaksanaan APBD tahun 2025 tidak memiliki target dan realisasi pendapatan.

Tabel 3.1.1
Pendapatan Daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab Kutai Kartanegara Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
Jumlah	0,00	0,00	0,00



3.1.2. Belanja

Alokasi dana APBD Murni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.28.065.798.299,00** Dari total anggaran tersebut digunakan untuk membiayai **7 (Tujuh) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 41 (empat Puluh Satu) Sub Kegiatan** sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada APBD Perubahan Pagu Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara turun **25,85%** atau sekitar **Rp. 7,257,025,244.00** Menjadi **Rp. 20,808,773,055.00** Adapun pengurangan pagu tersebut dikarenakan adanya Rasionalisasi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Target anggaran belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 20,808,773,055.00** realisasinya mencapai **81,02%** atau sebesar **Rp. 16.859.928.432,00**. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah belanja operasi sebesar **Rp. 16.654.041.257,00** atau **82,97%** dan belanja modal sebesar **Rp. 205.887.175,00** atau **27,94%** dari total Realisasi belanja.

Tabel 3.12
Belanja Operasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kab Kutai Kartanegara Tahun 2025

Belanja Operasi	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunana
Belanja Pegawai	8.362.510.597,00	8.579.238.388,00	(216,727,791.00)
Belanja Barang Dan Jasa	8.291.530.660,00	15.639.372.253,00	(7.347.841.593,00)
Belanja Peralatan dan Mesin	166.093.675,00	875.241.122,00	(709,147,447.00)

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar **Rp 8.362.510.597,00** bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar **Rp. 8.579.238.388,00** mengalami penurunan sebesar **Rp. (216,727,791.00)** atau **2,59 %**.



Pada tahun 2025 Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji PNS dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS serta gaji pokok PPPK dengan realisasi sebesar **Rp 8.362.510.597,00** Pada tahun 2025 klasifikasi jenis belanja yang termasuk dalam belanja pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan terdapat tambahan klasifikasi yaitu Belanja Honorarium yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 187/PMK.02/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran. Masuknya belanja honorarium ASN ini berpengaruh terhadap kenaikan belanja pegawai pada tahun 2025.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 8.291.530.660,00** bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar **Rp. 15.639.372.253,00** mengalami penurunan sebesar **Rp 7.347.841.593,00** atau **53,02 %**. Anggaran yang tersedia di tahun 2025 lebih kecil dari anggaran di tahun 2024, Namun penurunan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 ini salah satunya dipengaruhi adanya Rasionalisasi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga anggaran belanja barang dan jasa tahun 2025 mengalami penurunan. dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun 2025 Total Anggaran Belanja Barang dan Jasa **Rp 10.862.447.881,00** dengan total serapan **Rp 8.291.530.660,00** atau sekitar **76,33%**, Sedangkan pada Tahun 2024 anggaran Belanja barang dan jasa senilai **Rp 18.219.655.605,00** dengan kemampuan serapan sekitar **85,84%** atau sekitar **Rp 15.639.372.253,00**.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 205.887.175,00** bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar **Rp. 1.328.514.022,00** mengalami penurunan sebesar **Rp. (1,122,626,847.00)** atau **(645.26%)** Penurunan realisasi belanja modal 2025 ini dipengaruhi oleh Menurunnya anggaran belanja modal di tahun 2025 di bandingkan tahun 2024 yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk tahun anggaran 2025 Anggaran yang tersedia untuk belanja modal adalah sebesar **Rp 736.951.800,00** dengan kemampuan serapan sebesar **27,94%** atau senilai **Rp 205,887,175,00** Sedangkan pada tahun 2024 besarnya anggaran untuk belanja modal sebesar **Rp 1.461.841.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp 1.328.514.022,00** atau **90,88 %**



3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum dalam pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 tidak terlepas dari beberapa kendala atau hambatan. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Penerima manfaat yang bertambah/berkurang yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA);
- b. Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD memiliki ruang penyesuaian yang terbatas terhadap dinamika kebutuhan di lapangan
- c. Rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;
- d. Rencana tidak sesuai dengan keluaran yang diharapkan;
- e. Sumber daya manusia yang kurang, tidak sesuai dengan kualifikasi;
- f. Perlakuan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat harus dilengkapi dengan data dukung Proposal, hasil verifikasi dan penetapan penerima hibah barang yang diserahkan.
- g. Kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga memperlambat proses pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa;

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan pemutakhiran dan validasi data calon penerima manfaat secara berkala, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pemerintah kecamatan/desa, serta penyesuaian target penerima manfaat pada tahap perencanaan berikutnya agar lebih realistis dan berbasis data aktual dan Memperkuat perencanaan kegiatan dari proses perumusan program kegiatan, penganggaran, dan evaluasi secara berkala;
- b. Dilakukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan pendekatan berbasis kinerja dan kebutuhan riil (needs based budgeting), optimalisasi pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penguatan sinkronisasi antara Renja, RKA, dan DPA.
- c. perbaikan dilakukan melalui survei dan kajian lapangan sebelum pelaksanaan kegiatan, peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala, serta penyusunan rencana kerja yang lebih adaptif terhadap dinamika kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.



- d. Dilakukan penajaman indikator kinerja, output, dan target kegiatan sejak tahap perencanaan, peningkatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi hasil pelaksanaan untuk memastikan ketercapaian output sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan teknis, penempatan pegawai sesuai kompetensi, serta optimalisasi pemanfaatan tenaga pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Dilakukan penyusunan dan standarisasi kelengkapan dokumen pendukung sejak awal perencanaan, penguatan proses verifikasi dan penetapan penerima hibah barang, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- g. Upaya yang dilakukan meliputi fasilitasi pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi pegawai, pemanfaatan sumber daya dari UKPBJ, serta perencanaan jadwal pengadaan yang lebih awal guna menghindari keterlambatan proses pelelangan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:



- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- 1. Basis akuntansi;
- 2. Prinsip nilai historis;
- 3. Prinsip realisasi;



4. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus



melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.



4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode- periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada



saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid



yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;



- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.



- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut:

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut:

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.



Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%



Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.

4) **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.



2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

1) *Tanah;*

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

2) *Peralatan dan Mesin;*

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi



pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) *Gedung dan Bangunan;*

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) *Jalan, Irigasi dan Jaringan;*

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) *Aset Tetap Lainnya;*

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) *Konstruksi Dalam Pengerjaan;*

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30



1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.



3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.



Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjam-pakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.



Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.



Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN
KEUANGAN



BAB V PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu : Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024; Tanggal 21 Oktober 2024
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024; Tanggal 21 Oktober 2024
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 98 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024; Tanggal 22 Desember 2024
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024; Tanggal 22 Desember 2023
8. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;



- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- 12. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2025 belum memiliki sumber pendapatan yang menjadi salah satu bagian dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dalam Tabel di bawah ini tidak dapat memberikan gambaran mengenai Total Anggaran dan realisasi pendapatan.

Tabel 5.1.1
Pendapatan Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab Kutai Kartanegara Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
PAD	-	-	-

5.1.2 BELANJA

Realisasi belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sampai 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 16.859.928.432,00** atau sebesar **81,02%**, terdiri dari realisasi belanja operasi **Rp. 16.654.041.257,00** yaitu sebesar **82,97%** dari total anggaran dan realisasi belanja modal sebesar **Rp. 205.887.175,00** atau sebesar **27,94%** dari total anggaran SKPD.

Untuk membiayai belanja-belanja urusan pada tahun anggaran 2025, sumber penganggaran terbagi menjadi dua yaitu APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik. Adapun skema penganggaran berdasarkan sumber pendanaan sebagai berikut :

Sumber Pendanaan	Pagu	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
APBD	20,808,773,055.00	7	13	41



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

DAK – NON FISIK				
TOTAL	20,808,773,055.00			

Dari total anggaran tersebut, tidak terdapat anggaran DAK-NON, adapun realisasi belanja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun Anggaran 2025

Urian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Kenaikan/Penurunan	Realisasi 2024
BELANJA	20,808,773,055.00	16.859.928.432,00	81,02	13,765,298,445.00	30,625,226,877.00
BELANJA OPERASI	20,071,821,255.00	16.654.041.257,00	82,97	12,509,344,620.00	29,163,385,877.00
Belanja Pegawai	9,209,373,374.00	8.362.510.597,00	90,80	2,581,219,675.00	10,943,730,272.00
Belanja Barang dan Jasa	10,862,447,881.00	8.291.530.660,00	76,33	9,928,124,945.00	18,219,655,605.00
BELANJA MODAL	736,951,800.00	205.887.175,00	27,94	1,255,953,825.00	1,461,841,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194,310,000.00	166.093.675,00	85,48	759,269,325.00	925,363,000.00

Dari anggaran belanja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2025 tersebut terdapat Sisa lebih anggaran sebesar Rp. 3,948,844,623.00 atau sebesar 18,98 % yang dikarenakan efisiensi anggaran dan tidak dapat terlaksana penyerapan anggarannya karena factor teknis lainnya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024), realisasi belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 16.859.928.432,00 yang berarti mengalami Penurunan realisasi sebesar Rp. 13,765,298,445.00 hal ini dikarenakan jumlah pagu yang dikelola pada tahun sebelumnya juga lebih besar.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 5.1.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
BELANJA OPERASI	20,071,821,255.00	16.654.041.257,00	82,97
Belanja Pegawai	9,209,373,374.00	8.362.510.597,00	90,80
Belanja Barang dan Jasa	10,862,447,881.00	8.291.530.660,00	76,33

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun 2025 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 20,071,821,255.00** dengan realisasi sebesar **Rp. 16.654.041.257,00** atau **82,97%** Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai adalah : kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Yang termasuk dalam unsur belanja pegawai adalah Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.

Selama Tahun 2025, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kab.Kutai Kartanegara membayarkan Gaji/Tunjangan kepada 83 Orang ASN (PNS Dan PPPK) dan Tambahan Penghasilan kepada 55 Orang PNS, yang terdiri dari 4 Orang Jabatan Struktural, 3 Jabatan Fungsional, dan 76 Jabatan Pelaksana dengan catatan 4 orang pensiun, 3 orang mutasi keluar. total Anggaran Belanja Pegawai Rp. 9.209.373.374,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.362.510.597,00 atau sebesar 90,80 %.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 5.1.4

**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun Anggaran 2025**

No. Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.01	Belanja Pegawai	9.209.373.374,00	8.362.510.597,00	90,80
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.201.349.288,00	4.812.824.434,00	92,53
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.862.906.148,00	3.653.433.500,00	94,58
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	376.290.633,00	331.792.324,00	88,17
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	76.160.000,00	62.440.000,00	81,99
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	80.850.000,00	64.900.000,00	80,27
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	176.759.000,00	158.630.000,00	89,74
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	232.556.016,00	209.583.480,00	90,12
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	52.679.764,00	43.298.455,00	82,19
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.032.160,00	46.562,00	4,51
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	302.204.233,00	258.135.588,00	85,42
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.852.731,00	7.641.076,00	64,47
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.058.603,00	22.923.449,00	81,70
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.008.024.086,00	3.549.686.163,00	88,56
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.964.719.889,00	3.549.686.163,00	89,53
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	43.304.197,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. **9,209,373,374.00** dengan realisasi sebesar Rp. **8,362,510,597.00** atau **90.80%** Terdapat selisih lebih sisa anggaran belanja pegawai sebesar **10,13 %** dari total pagu anggaran atau sekitar **Rp. 846,862,777.00** anggaran yang tidak terealisasi hal tersebut dikarenakan beberapa hal diantaranya :

- Selama tahun 2025, pada pertengahan tahun 4 (empat) pegawai yang memasuki masa Purna Tugas.
- Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Tahun Anggaran berjalan hanya terealisasi selama 11 (sebelas) bulan. Pembayaran tambahan penghasilan ASN untuk bulan Desember belum direalisasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran dan dicatat sebagai utang belanja, Utang belanja tersebut selanjutnya dibayarkan pada Tahun Anggaran 2026

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa adalah : Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Adapun klasifikasi belanja barang dan jasa sesuai dengan peruntukannya dibedakan menjadi :

- a. *Belanja barang operasional*, merupakan pembelian barang dan/atau jasa habis pakai yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal, antara lain belanja keperluan kantor, belanja pengadaan bahan makanan, belanja bahan/material, belanja layanan daya dan jasa, biaya pemeliharaan gedung bangunan, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, dsb;
- b. *Belanja barang non operasional*, merupakan pembelian barang dan/atau jasa habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja umumnya pelayanan yang bersifat eksternal seperti belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegaitan di luar kantor, seperti biaya rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transport local, biaya sewa pendukung kegiatan, belanja jasa konsultan, belanja perjalanan , dsb
- c. *Belanja Barang Badan Layanan Umum (BLU)*, merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU;
- d. *Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Entitas Lain*, merupakan pengeluaran belanja Negara untuk pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria bantuan social.

Jika diklasifikasikan jenis belanja barang dan jasa pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara selama Tahun 2025 terdiri dari Belanja barang dan jasa operasional dan non operasional yang terbagi ke dalam 7 jenis akun belanja, yang diuraikan anggaran dan realisasinya pada tabel di bawah ini



Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2025

No. Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,862,447,881.00	8,291,530,660.00	76.33
5.1.02.01	Belanja Barang	2,667,756,979.06	2,183,039,945.00	81.83
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2,667,756,979.06	2,183,039,945.00	81.83
5.1.02.02	Belanja Jasa	6,365,019,701.94	4,885,826,725.00	76.76
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4,290,451,599.94	3,805,911,197.00	88.71
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	80,187,102.00	25,025,525.00	31.21
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	208,136,000.00	208,102,500.00	99.98
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1,576,245,000.00	641,659,503.00	40.71
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	210,000,000.00	205,128,000.00	97.68
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	179,810,000.00	97,456,114.00	54.20
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179,810,000.00	97,456,114.00	54.20
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,470,861,200.00	1,015,207,876.00	69.02
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,470,861,200.00	1,015,207,876.00	69.02

Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2025

No. Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	302,204,233.00	258,135,588.00	85.42
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	271,610,130.00	237,043,707.00	87.27
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	30,594,103.00	21,091,881.00	68.94
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11,852,731.00	7,641,076.00	64.47
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8,523,168.00	6,536,512.00	76.69
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3,329,563.00	1,104,564.00	33.17
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28,058,603.00	22,923,449.00	81.70
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22,569,941.00	19,609,902.00	86.89
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5,488,662.00	3,313,547.00	60.37
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4,008,024,086.00	3,549,686,163.00	88.56



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2025

No. Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	179,810,000.00	97,456,114.00	54.20
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179,810,000.00	97,456,114.00	54.20
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	8,480,000.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	112,080,000.00	72,396,914.00	64.59
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40,160,000.00	6,684,200.00	16.64
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9,150,000.00	8,925,000.00	97.54
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5,110,000.00	4,620,000.00	90.41
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4,830,000.00	4,830,000.00	100.00

Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2025

No. Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00

Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2025

No. Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,470,861,200.00	1,015,207,876.00	69.02
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,470,861,200.00	1,015,207,876.00	69.02
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	791,192,430.00	611,262,876.00	77.26
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	565,020,770.00	379,745,000.00	67.21
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84,648,000.00	0.00	0.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30,000,000.00	24,200,000.00	80.67



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari tabel di atas terlihat bahwa total anggaran belanja barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional dan non operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 10.862.447.881,00 dengan besar realisasi sebesar Rp. 8.291.530.660,00 atau sekitar 76,33 %. Yang terdiri dari :

a. **Belanja Barang Pakai Habis**, Total Anggaran untuk belanja barang pakai habis sebesar Rp 2.667.756.979,06 dengan tingkat serapan sebesar 81,83% atau senilai Rp 2.183.039.945,00. Belanja barang pakai habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun. Adapun yang termasuk belanja barang pakai habis adalah belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja bahan komputer, belanja yang diserahkan kepada masyarakat, belanja makan minum rapat, belanja makan minum tamu. Dari keseluruhan belanja barang pakai habis yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdapat 4(empat) jenis rekening belanja barang pakai habis yang serapannya di bawah 62,60 % yaitu :

- Belanja Bahan-Bahan Lainnya Belanja luran Jaminan/Asuransi Realisasi Rp. 0 dari pagu sebesar Rp. 5.810.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat realisasi sebesar Rp. 144.580.370,00 atau 52,98 % dari pagu sebesar Rp. 272.894.700,00.-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya realisasi sebesar Rp. 68.171.314,00 atau 57,64 dari pagu sebesar Rp. 118.274.750,00.-
- Belanja Natura dan Pakan-Natura realisasi sebesar Rp. 6.670.000,00 atau 62,14 dari pagu sebesar Rp. 10.734.000,00.-

b. **Belanja Jasa Kantor**, Belanja jasa kantor adalah belanja yang digunakan untuk menampung pengeluaran/belanja keperluan rutin kantor/dinas untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pengeluaran atas pembayaran/pengadaan jasa (bukan barang). Antara lain belanja telepon/listrik/air, belanja surat kabar/majalah, belanja kawat/faksimile/internet dll. Selama tahun 2025, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara mengelola 18 (Delapan belas)



rekening belanja jasa kantor, dari 16 (Enam belas) rekening yang ada realisasi capaian di atas 80 % dari total anggaran Rp 4.290.451.599,94 yaitu

- Belanja Jasa Tenaga Administrasi dengan realisasi Rp. 240.491.540,00 atau 95,41% dari pagu sebesar Rp. 252.071.036,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli realisasi Rp. 926.550.000,00 atau 99,73% dari pagu sebesar Rp. 929.070.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dengan realisasi Rp. 251.748.000,00 atau 97,57 dari pagu sebesar Rp. 258.030.000,00
- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dengan relisasi Rp. 1.608.220.000,00 atau 98,10% dari pagu sebesar Rp. 1.639.350.000,00
- Belanja Jasa Pengolahan Sampah dengan realisasi Rp. 1.200.000,00 atau 100% dari pagu sebesar Rp. 1.200.000,00
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dengan realisasi Rp. 237.528.900,00 atau 96,59% dari pagu sebesar Rp. 245.918.350,00

- c. **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**, Rekening Belanja ini adalah rekening belanja yang digunakan untu menampung pengeluaran/belanja terkait dengan jaminan/asuransi yang dibayarkan kepada pemberi kerja dalam hal ini Tenaga Harian Lepas (THL) yang terdiri dari Belanja Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS. Total pagu untuk membiayai belanja ini adalah senilai Rp 80.187.102,00,- yang dibayarkan selama 6 bulan untuk 19 orang dan 10 bulan untuk 6 orang Pegawai Non ASN. Adapun realisasi anggaran sebesar 31,21% atau senilai Rp 25.025.525,00. Adapun untuk belanja iuran jaminan Kesehatan senilai Rp. 74.883.102,00,-dari 25 Tenaga Non ASN dengan realisasi 31,18% atau senilai Rp. 23.351.525,00. Untuk jaminan kecelakaan dibayarkan kepada 25 orang non ASN dengan pagu Rp. 2.304.000,00 dengan realisasi 32,29% atau senilai 744.000,00

d. **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran untuk memperoleh manfaat penggunaan peralatan dan/atau mesin yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan koperasi serta



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

usaha kecil dan menengah dengan realisasi Rp. 208.102.500,00 atau 99,98% atau Rp. 208.136.000,00.

e. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk memperoleh layanan keahlian profesional dalam rangka perencanaan, pendampingan, kajian, dan evaluasi kegiatan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.

Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki kegiatan sesuai kontrak yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. Rp1.500.165.000,00 memiliki selisih dengan nilai pagu DPA yaitu Rp. 1.576.245.000,00 atau Rp. 76.080.000,00 dengan nilai yang bisa terbayarkan ditahun 2025 sebesar Rp. 641.659.503,00 tersisa dan atau berpotensi utang yang akan dibayarkan pada tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 858.505.497,00

f. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, adalah belanja yang digunakan untuk menampung pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset daerah antara berupa peralatan dan mesin. Belanja pemeliharaan ini bersifat pemeliharaan yang ringan dan/atau sedang dan tidak dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap daerah. Pada tahun 2025 belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang dianggarkan senilai Rp 179.810.000,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp 97.456.114,00 atau sekitar 54,20% %. Adapun rincian objek belanja yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 112.080.000,00 realisasi 64,59% atau senilai Rp. 112.080.000,00, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan anggaran Rp. 40.160.000,00

realisasi 16,64% atau senilai Rp. 6.684.200,00, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin dengan anggaran Rp. 9.150.000,00 dengan realisasi Rp. 8.925.000,00 Atau 97,54%, Belanja pemeliharaan Komputer-komputer unit-personal computer Rp. 5.110.000,00, realisasi 90,41% atau senilai Rp. 4.620.000,00, Belanja pemeliharaan computer-peralatan computer-peralatan personil computer dengan anggaran Rp.



4.830.000,00, realisasi 100% atau senilai 4.830.000,00. Untuk belanja pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-Peralatan jaringan tahun 2025 tidak ada penganggaran.

- g. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi gedung dan bangunan agar tetap berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Belanja ini meliputi kegiatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala, seperti perbaikan ringan, pengecatan, perawatan instalasi listrik dan air, serta pekerjaan pemeliharaan lainnya yang tidak menambah nilai aset maupun memperpanjang masa manfaat gedung dan bangunan.

Pada Tahun Anggaran berjalan, anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dinolkan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi gedung dan bangunan yang masih layak fungsi serta belum memerlukan pemeliharaan yang bersifat mendesak. Dengan demikian, tidak terdapat realisasi belanja pada pos ini, tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pengelolaan anggaran tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibandingkan dengan tahun 2024 anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 160.204.000,00 dengan realisasi 99,92% atau Rp.160.080.000,00.-

- h. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan ke luar tempat kedudukan, baik di dalam wilayah provinsi maupun antarprovinsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belanja ini meliputi biaya transportasi, uang harian, biaya penginapan, serta biaya lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan secara selektif dan terukur, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan perangkat daerah.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Realisasi belanja didasarkan pada penugasan resmi dan mengikuti standar biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Total anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri tahun 2025 senilai Rp 1.470.861.200,00 yang terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa senilai Rp 791.192.430,00 dengan realisasi 77,26% atau Rp. 611.262.876,00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 565.020.770,00 dengan realisasi 67,21% atau Rp. 379.745.000,00 Dan Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 30.000.000,00 Adapun tingkat realisasi sebesar 80,67 % atau senilai RP 24.200.000,00. Adapun beberapa kendala dalam penyerapan antara lain :

1. **Penyesuaian kebijakan dan efisiensi anggaran**, yang berdampak pada rasionalisasi serta pengurangan alokasi pada beberapa kegiatan, termasuk penundaan atau pembatalan pelaksanaan kegiatan tertentu yang dinilai kurang prioritas.
2. **Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan**, baik karena penyesuaian perencanaan teknis maupun koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga realisasi anggaran sebagian kegiatan bergeser ke akhir tahun anggaran atau tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.
3. **Kendala administratif dan regulasi**, khususnya terkait proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu lebih lama akibat pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Keterbatasan kesiapan pelaku koperasi dan UMKM**, terutama dalam hal pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi untuk mengikuti program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD, sehingga realisasi belanja tidak dapat dilakukan secara maksimal.
5. **Faktor eksternal**, seperti kondisi ekonomi dan dinamika pasar yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM, sehingga diperlukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Meskipun terdapat kendala tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



5.12.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi mafaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Anggaran dan realisasi belanja modal pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.16
Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No. Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.2	BELANJA MODAL	736.951.800,00	205.887.175,00	27,94
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.310.000,00	166.093.675,00	85,48
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.553.000,00	16.483.500,00	88,85
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.951.000,00	5.328.000,00	89,53
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.951.000,00	5.328.000,00	89,53
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.252.000,00	3.108.000,00	73,10
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.252.000,00	3.108.000,00	73,10
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.350.000,00	8.047.500,00	96,38
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	8.350.000,00	8.047.500,00	96,38
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	42.779.000,00	37.898.175,00	88,59



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	42.779.000,00	37.898.175,00	88,59
5.2.02.06.01 .0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.665.000,00	3.441.000,00	73,76
5.2.02.06.01 .0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	27.314.000,00	25.585.500,00	93,67
5.2.02.06.01 .0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	10.800.000,00	8.871.675,00	82,15
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	117.548.000,00	101.500.000,00	86,35
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01 .0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	117.548.000,00	101.500.000,00	86,35
5.2.02.10.02 .0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	117.548.000,00	101.500.000,00	86,35
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	15.430.000,00	10.212.000,00	66,18
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	15.430.000,00	10.212.000,00	66,18
5.2.02.14.01 .0003	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	15.430.000,00	10.212.000,00	66,18
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	542.641.800,00	39.793.500,00	7,33
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	542.641.800,00	39.793.500,00	7,33
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	542.641.800,00	39.793.500,00	7,33
5.2.03.01.01 .0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	542.641.800,00	39.793.500,00	7,33

Dari tabel di atas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara mengalokasikan belanja modal sebesar Rp. **736.951.800,00** dan realisasi sebesar Rp. 205.887.175,00 atau sebesar 27,94%.

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Dalam belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025 dengan anggaran Rp. 194.310.000,00 dan terealisasi sebesar 85,48% yaitu sebesar Rp. 166.093.675,00

Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara pada tabel berikut.



Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No. Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.310.000,00	166.093.675,00	85,48
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00

a. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dalam belanja modal peralatan dan Rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) rekening belanja dengan total keseluruhan anggaran Rp. 18.553.000,00 dan terealisasi sebesar 88,85% yaitu sebesar Rp. 16.483.500,00

1. Belanja Modal Alat Kantor

Pada belanja modal alat kantor terdapat dua rekening dengan total pagu keseluruhan Rp. 5.951.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.328.000,00 atau 89,53%.

- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya terdapat dengan Pagu Rp. 5.951.000,00. dengan realisasi 89,53% atau senilai Rp. 5.328.000,00

2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Dalam pengadaan belanja modal alat rumah tangga tahun 2025, Dinas Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat dua rekening, yaitu Belanja Modal Mebel dan Belanja modal alat rumah tanga lainnya (home use). akan tetapi yang dianggarkan hanya Belanja Rumah Tangga Lainnya (Home Use), dengan total pagu keseluruhan Rp. 4.252.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.108.000,00 atau 73,10%.

3. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Dalam Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat tahun 2025 terdapat 2 rekening Yaitu Belanja Modal Meja Rapat Pejabat dan Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat, akan tetapi yang dianggarkan hanya Belanja Modal Meja Rapat Pejabat, dengan total pagu Rp. 8.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.047.500,00 atau 96,38%.



b. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Tahun 2025 Belanja modal alat studio, Komunikasi dan Pemancar terdapat 3 (tiga) rekening yaitu

1. Belanja Modal Peralatan Studio Audio dengan anggaran sebesar Rp. 4.665.000,00 dengan realisasi 73,76% atau Rp. 3.441.000,00.
2. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film dengan anggaran sebesar Rp. 27.314.000,00 dengan realisasi 93,67% atau Rp. 25.585.500,00.
3. Belanja Modal Alat Studio Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 10.800.000,00 dengan realisasi 82,15% atau Rp. 8.871.675,00

c. Belanja Modal Komputer

Dalam belanja modal Komputer tahun 2025, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat dua rekening yaitu Belanja Modal Komputer Unit dan Belanja Modal Peralatan Komputer. Akan tetapi yang dianggarkan hanya Belanja Modal Peralatan Komputer dengan pagu sebesar Rp. 117.548.000,00 dengan realisasi 86,35% atau Rp. 101.500.000,00

d. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi

Tahun 2025 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah menganggarkan Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi sebesar Rp. 15.430.000,00 dengan relisasi 66,18% atau Rp. 10.212.000,00

5.1.3 SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2025 tidak memiliki sumber pendapatan yang menjadi salah satu bagian dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

e. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disajikan komparatif dengan tahun 2020 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan meliputi semua penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah.

Tahun 2025 ada pendapatan daerah yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu dari pendapatan asli daerah (PAD).

Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara pada tabel berikut.

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN	(229.527.900,00)	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	(229.527.900,00)	0,00	0,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	(229.527.900,00)	0,00	0,00
7.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	(229.527.900,00)	0,00	0,00
7.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	(229.527.900,00)	0,00	0,00
7.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	(229.527.900,00)	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	(229.527.900,00)	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	(229.527.900,00)	0,00	0,00



5.2.2 BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi Beban Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 17.490.139.158,01. dan mengalami penurunan sebesar Rp. 6.767.187.464,38 atau 27,90% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 24.257.326.622,39 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1 Beban Operasi

Beban operasi pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 17.490.139.158,01 dan mengalami penurunan sebesar 27,90% % dari tahun 2024 sebesar Rp. 6.767.187.464,38 dengan rincian sebagai berikut :

5.2.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti daftar gaji, daftar pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, dokumen kepegawaian dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Negara kepada pegawai dimaksud.

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 8.305.853.660,00 dan mengalami Penurunan 3,71% yaitu sebesar Rp. 307.738.633,00 dari realisasi 2024. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.20
Rincian Beban Pegawai LO
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01	Beban Pegawai	8.305.853.660,00	8.613.592.293,00	(307.738.633,00)	(3,57)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.821.032.752,00	4.631.021.497,00	190.011.255,00	4,10
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	3.653.433.500,00	3.504.813.117,00	148.620.383,00	4,24
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	331.792.324,00	312.662.582,00	19.129.742,00	6,12
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	62.440.000,00	75.465.000,00	(13.025.000,00)	(17,26)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	64.900.000,00	92.400.000,00	(27.500.000,00)	(29,76)



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	158.630.000,00	137.780.000,00	20.850.000,00	15,13
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	209.583.480,00	193.651.080,00	15.932.400,00	8,23
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	43.298.455,00	30.433.125,00	12.865.330,00	42,27
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	46.562,00	38.715,00	7.847,00	20,27
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	266.343.906,00	254.960.242,00	11.383.664,00	4,46
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.641.076,00	7.204.320,00	436.756,00	6,06
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	22.923.449,00	21.613.316,00	1.310.133,00	6,06
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.484.820.908,00	3.658.520.796,00	(173.699.888,00)	(4,75)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.484.820.908,00	3.177.236.379,00	307.584.529,00	9,68
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	481.284.417,00	(481.284.417,00)	(100,00)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	324.050.000,00	(324.050.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	251.450.000,00	(251.450.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	72.600.000,00	(72.600.000,00)	(100,00)

5.2.2.1.2 *Beban Barang dan Jasa*

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar **Rp. 9.184.285.498,01** dan mengalami Penurunan sebesar **Rp. 6.459.448.831,38** bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2024 yang terealisasi sebesar **Rp. 15.643.734.329,39** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Rincian Beban Barang Dan Jasa
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	9.184.285.498,01	15.643.734.329,39	(6.459.448.831,38)	(41,29)
8.1.02.01	Beban Barang	2.202.802.495,00	6.231.092.226,39	(4.028.289.731,39)	(64,65)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	2.199.605.695,00	6.214.996.250,00	(4.015.390.555,00)	(64,61)
8.1.02.02	Beban Jasa	5.758.819.013,01	6.165.472.362,00	(406.653.348,99)	(6,60)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	4.664.223.594,00	4.621.234.362,00	42.989.232,00	0,93
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	97.456.114,00	317.676.419,00	(220.220.305,00)	(69,32)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.456.114,00	157.596.419,00	(60.140.305,00)	(38,16)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.015.207.876,00	2.929.493.322,00	(1.914.285.446,00)	(65,35)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.015.207.876,00	2.929.493.322,00	(1.914.285.446,00)	(65,35)



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	100,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	100,00

Adapun perincian masing-masing beban diuraikan sebagai berikut :

a. *Beban Barang Pakai Habis*

Beban Barang Pakai Habis adalah beban yang sudah diterima selama periode 1 januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 2.199.605.695,00 yang tidak mengalami Kenaikan rincian beban jasa sebagaimana berikut :

Tabel.5.22
Rincian Beban Barang Pakai Habis
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	2.199.605.695,00	6.214.996.250,00	(4.015.390.555,00)	(64,61)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	18.172.000,00	(18.172.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis K	63.136.940,00	181.545.700,00	(118.408.760,00)	(65,22)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	53.370.225,00	113.706.050,00	(60.335.825,00)	(53,06)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Ceta	46.851.190,00	78.651.500,00	(31.800.310,00)	(40,43)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.046.140,00	7.900.000,00	4.146.140,00	52,48
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kar	1.265.400,00	1.560.000,00	(294.600,00)	(18,88)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.257.290,00	7.382.000,00	875.290,00	11,86
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	93.825.000,00	(93.825.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	68.171.314,00	342.265.000,00	(274.093.686,00)	(80,08)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.795.256.826,00	4.910.483.500,00	(3.115.226.674,00)	(63,44)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	6.670.000,00	21.815.000,00	(15.145.000,00)	(69,42)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	144.580.370,00	416.487.500,00	(271.907.130,00)	(65,29)
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	21.203.000,00	(21.203.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.196.800,00	16.095.976,39	(12.899.176,39)	(80,14)
8.1.02.01.04.0036	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	10.317.976,39	(10.317.976,39)	(100,00)
8.1.02.01.04.0118	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	5.778.000,00	(5.778.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.04.0123	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	643.800,00	0,00	643.800,00	100,00
8.1.02.01.04.0138	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	100,00



b. *Beban Jasa/Beban Jasa Kantor*

Beban jasa kantor adalah beban yang sudah diterima selama periode 1 januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 4.664.223.594,00 yang mengalami Kenaikan sebesar 0,93% atau sebesar Rp. 4.621.234.362,00 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian beban jasa sebagaimana berikut :

Tabel 5.23
Rincian Beban Jasa Kantor
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02	Beban Jasa	5.758.819.013,01	6.165.472.362,00	(406.653.348,99)	(6,60)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	4.664.223.594,00	4.621.234.362,00	42.989.232,00	0,93
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	39.800.000,00	0,00	39.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	113.100.000,00	517.950.000,00	(404.850.000,00)	(78,16)
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	38.400.000,00	(38.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	240.491.540,00	449.063.632,00	(208.572.092,00)	(46,45)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.785.055.497,00	125.400.000,00	1.659.655.497,00	1.323,49
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	251.748.000,00	0,00	251.748.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	29.750.000,00	(29.750.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.608.220.000,00	499.950.000,00	1.108.270.000,00	221,68
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	237.528.900,00	2.733.927.600,00	(2.496.398.700,00)	(91,31)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	3.449.100,00	1.440.100,00	2.009.000,00	139,50
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	146.532.651,00	147.319.430,00	(786.779,00)	(0,53)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.923.938,00	14.283.600,00	4.640.338,00	32,49
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.343.968,00	62.550.000,00	(60.206.032,00)	(96,25)
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keu	199.030.000,00	0,00	199.030.000,00	100,00



c. *Beban Iuran Jaminan/Asuransi*

Beban iuran jaminan/asuransi tahun 2025 adalah pembayaran BPJS ketenagakerjaan untuk ASN di Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rincian Beban Iuran Jaminan Asuransi
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	25.025.525,00	45.678.000,00	(20.652.475,00)	(45,21)
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	23.351.525,00	42.438.000,00	(19.086.475,00)	(44,97)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	744.000,00	1.440.000,00	(696.000,00)	(48,33)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	930.000,00	1.800.000,00	(870.000,00)	(48,33)

d. *Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin*

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin meliputi beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 97.456.114,00 mengalami Penurunan sebesar Rp 60.140.305,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp 157.596.419,00 Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.25
Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.456.114,00	157.596.419,00	(60.140.305,00)	(38,16)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	104.016.919,00	(104.016.919,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	72.396.914,00	0,00	72.396.914,00	100,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.684.200,00	27.699.500,00	(21.015.300,00)	(75,87)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.925.000,00	4.680.000,00	4.245.000,00	90,71
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.620.000,00	14.000.000,00	(9.380.000,00)	(67,00)
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.830.000,00	7.200.000,00	(2.370.000,00)	(32,92)



e. *Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan*

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan adalah beban atas pemeliharaan gedung dan bangunan yang tidak terjadi pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.26
Rincian Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	160.080.000,00	(160.080.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	160.080.000,00	(160.080.000,00)	(100,00)

f. *Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah*

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 1.015.207.876,00. Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sebesar Rp. 1.914.285.446,00 Dari realisasi sebesar Rp. 2.929.493.322,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.27
Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.015.207.876,00	2.929.493.322,00	(1.914.285.446,00)	(65,35)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	611.262.876,00	1.674.873.322,00	(1.063.610.446,00)	(63,50)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	379.745.000,00	1.087.540.000,00	(707.795.000,00)	(65,08)
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	66.880.000,00	(66.880.000,00)	(100,00)
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	24.200.000,00	100.200.000,00	(76.000.000,00)	(75,85)

5.2.3 SURPLUS DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 defisit sebesar Rp. (17.719.667.058,01) mengalami Penurunan sebesar Rp. (7.713.535.549,38) atau 43,53% dari Tahun 2024 sebesar Rp. (25.433.202.607,39)



f. **PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos equitas awal, surplus defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Ekuitas awal merupakan jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp 29.690.077.981,01

Adapun surplus/defisit LO periode Tahun 2024 sebesar Rp (17.719.667.058,01) Sampai dengan laporan ini disusun nilai ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp. 28.830.339.355,00

Tabel 5.29
Perbandingan Ekuitas
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	29.690.077.981,01	29.573.400.444,40
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	-17.719.667.058,01	-25.433.202.607,39
RK PPKD	16.859.928.432,00	25.547.124.663,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDAS		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
LAIN-LAIN	0	2.755.481,00
EKUITAS AKHIR	28.830.339.355,00	29.690.077.981,01

5.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2025 merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 29.690.077.981,01



5.3.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit - LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Surplus/Defisit - LO Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2024 sebesar Rp. (17.719.667.058,01)

5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025 tidak adanya dampak kumulatif karena tidakadanya koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Adapun poisisi Neraca pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.30
Perbandingan Pos-pos Neraca
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		0,00
EKUITAS AKHIR	28.830.339.355,00	29.573.400.444,40
EKUITAS AWAL	29.690.077.981,01	29.573.400.444,40
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	16.859.928.432,00	25.547.124.663,00
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.719.667.058,01)	(25.433.202.607,39)

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Saldo Aset per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp. 11.028.688.085,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 171.444.733,99 atau 1,55% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.857.243.351,01 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.31
Rincian Aset
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Lancar	1.970.250,00	33.215.891,40	-31.245.641,40	(1.585,87)
Aset Tetap	10.650.867.835,00	10.448.177.460,00	202.690.375,00	1,90
Aset Lainnya	375.850.000,00	375.850.000,00	0,00	0,00
Jumlah Aset	11.028.688.085,00	10.857.243.351,01	171.444.733,99	1,55

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah jenis asset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Adapun saldo asset lancar Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.970.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.33
Rincian Aset Lancar
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
ASET LANCAR	1.970.250,00	33.215.891,01	-31245641,01	(6)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	14.679.891,01	-14679891,01	-
Persediaan	1.970.250,00	18.536.000,00	-16565750	(12)



5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Sampai dengan Tahun 2025, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah belum memiliki sumber penerimaan yang dikelola langsung oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sehingga saldo penerimaan Rp. 0,00.

Tabel 5.34
Kas Dibendahara Penerimaan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Dibendahara Penerimaan	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak ada Saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun 2025 yang berupa kas tunai dan bank yang belum ada peruntukan pembayarannya.

Tabel 5.35
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Dibendahara Pengeluaran	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.1.3. Kas Lainnya

Saldo kas lainnya adalah Dana yang berasal dari SP2D LS yang ditujukan pembayarannya kepada pihak lain yang belum dibagikan atau dibayarkan maka diperlakukan sebagai kas lainnya. Pada tahun 2025 tidak ada saldo kas lainnya pada bendahara pengeluaran.

Tabel 5.36
Kas Lainnya
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun rincian penerima kami lampirkan pada halaman berikutnya.

Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.37
Piutang Pajak Daerah
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.1.5 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.38
Piutang Retribusi Daerah
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.1.6 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.39
Piutang Lainnya
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

5.4.1.1.7 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.40
Penyisihan Piutang
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban dibayar dimuka Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2025 sebesar
Rp 14.679.891

Tabel 5.41
Beban Dibayar Dimuka
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Dibayar Dimuka	14.679.891	14.679.891	-	100

5.4.1.1.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2025, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD.

Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.970.250,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.41
Persediaan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Persediaan	1,970,250.00	18,536,000.00	(16,565,750.00)	10.63



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Penurunan nilai persediaan pada Dinas Koperasi dan UKM disebabkan oleh penerapan kebijakan efisiensi anggaran serta pengendalian belanja yang lebih ketat. Pengadaan persediaan dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan, sehingga pemanfaatan persediaan lebih optimal dan saldo persediaan pada akhir tahun anggaran menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 10,63% atau senilai Rp (16,565,750.00) dari jumlah persedian akhir tahun 2024 sebesar Rp 18.536.000,00.

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 18.489.285.044,00 yang merupakan perguliran dan penyaluran dana Kredit Usaha Kecil Pedesaan (KUKP) Gerbang Dayaku Pedesaan tahun 2006. Investasi jangka Panjang di tahun 2025 Sebesar Rp. 18.972.982.194 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.43
Investasi Jangka Panjang
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	18,489,285,044.00	18,718,812,944.00	229,527,900.00	1.24

5.4.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp10.650.867.835,00, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,90% atau Rp. 202,690,375.00 dari anggaran Rp10.448.177.460,00. Kenaikan nilai aset tetap tersebut terutama berasal dari penambahan aset pada kelompok Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk mendukung operasional dan pelayanan dinas. Adapun rincian asset tetap disajikan pada tabel di bawah ini :



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 5.43
Aset Tetap
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenalkan/ Penurunan	%
ASET TETAP	10,650,867,835.00	10,448,177,460.00	202,690,375.00	1.90
Tanah	780,000,000.00	780,000,000.00	-	-
Peralatan dan Mesin	9,165,437,121.00	9,002,540,246.00	162,896,875.00	1.78
Gedung dan Bangunan	6,719,992,535.00	6,680,199,035.00	39,793,500.00	0.59
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230,659,500.00	230,659,500.00	-	-
Aset Tetap Lainnya	8,501,500.00	8,501,500.00	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	655,055,677.00	655,055,677.00	-	-
Akumulasi Penyusutan	-6,908,778,498.00	-6,908,778,498.00	-	-

Rincian Aset Tetap terdiri dari:

Tanah sebesar Rp780.000.000,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.165.437.121,00, meningkat seiring dengan pengadaan peralatan penunjang kegiatan perkantoran dan pelayanan.

Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.719.992.535,00, mengalami penambahan nilai akibat pengakuan aset hasil belanja modal dan kapitalisasi.

Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp230.659.500,00, tidak mengalami perubahan.

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.501.500,00, relatif tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp655.055.677,00, merupakan pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

Nilai Aset Tetap tersebut telah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp6.908.778.498,00, yang dihitung sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan mencerminkan penurunan manfaat ekonomis aset selama masa penggunaannya

5.4.1.3.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp780.000.000,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak terdapat penambahan, pengurangan, maupun reklasifikasi aset tanah selama tahun anggaran 2025. Aset tanah tersebut digunakan untuk mendukung operasional dan



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

penyelenggaraan tugas serta fungsi dinas dan dicatat sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.. Adapun perbandingan dengan neraca BMD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.45
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan
Dan Saldo Neraca BMD
Tanah
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	Neraca Keuangan	Neraca BMD	Kenaikan/ Penurunan	%
Tanah	780,000,000.00	780,000,000.00	0	-

Rincian Aset Tetap -Tanah berdasarkan data Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilihat pada Rincian KIB A.

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset peralatan dan mesin Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 9.165.437.121,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 9.002.540.246,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 162,896,875.00 atau 1,78 %.

Penambahan saldo peralatan dan mesin sebesar Rp. 162,896,875.00 terjadi karena adanya penambahan belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2025 dan adanya beberapa koreksi belanja, dan mutasi kurang aset pada tahun 2024. penjelasan bertambah/berkurangnya nilai peralatan dan mesin dirincikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.45
Peralatan Dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Peralatan dan Mesin	9,165,437,121.00	9,002,540,246.00	162,896,875.00	1.78



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 5.46
Mutasi Aset Tetap-Peralatan Dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	9,002,540,246.00
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	9,002,540,246.00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	166,093,675.00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
4.		
MUTASI TAMBAH		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
	g Kekurangan Volume	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatibel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		-



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
	g Kekurangan Volume	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	3.196.800,00
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		3.196.800,00



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN	9,165,437,121.00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD	9,165,437,121.00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD	9,165,437,121.00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	-
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN	-
SELISIH NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN	-

5	ASET LAINNYA	
1	BARANG RUSAK BERAT	
1	Barang Rusak Berat 2024 (saldo awal)	178,750,000.00
2	Barang Rusak Berat 2025	
3	Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2025	
4	Barang Rusak Berat dibawah Kapitalisasi	
	JUMLAH BARANG RUSAK BERAT TAHUN 2024	178,750,000.00
2	BARANG HILANG	
1	Barang Hilang 2024 (saldo awal)	
2	Barang Hilang 2025	
3	Penghapusan dengan BA Kehilangan dari Kepolisian Tahun 2025	
	JUMLAH BARANG HILANG TAHUN 2024	-
3	ASET TAK BERWUJUD	
1	Aset Tidak Berwujud Tahun 2024	
2	Belanja Modal Tahun 2025	
3	Mutasi	
	JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025	-
4	ASET P3D (Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen)	
1	Aset P3D Tahun 2024	
2	Aset P3D Tahun 2025	
	JUMLAH ASET P3D TAHUN 2025	-
5	ASET DIKERJASAKAN	
1	Aset Dikerjasakan Tahun 2024	
2	Aset Dikerjasakan Tahun 2025	
3	Mutasi Aset Dikerjasakan	
	JUMLAH ASET DIKERJASAKAN TAHUN 2025	-
6	KEKURANGAN VOLUME	
1	Kekurangan Volume 2024	
2	Kekurangan Volume 2025	
	JUMLAH KEKURANGAN VOLUME TAHUN 2025	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	178,750,000.00

6	EKSTRA KOMPATABEL	
1	ASET DIBAWAH KAPITALISASI	
1	Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2024	281,313,600.00
2	Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2025	3,196,800.00
3	Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi	
4	Mutasi Kurang salah penganggaran	
	JUMLAH BARANG DIBAWAH KAPITALISASI LKPD TAHUN 2025	284,510,400.00
2	ASET DIBAWAH KAPITALISASI RUSAK BERAT	
1	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2024	
2	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2025	
3	Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2025	
4	Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	JUMLAH BARANG RUSAK BERAT DIBAWAH KAPITALISASI TAHUN 2025	-
3	ASET DIBAWAH KAPITALISASI P3D	
1	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2024	
2	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2025	
3	Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
	JUMLAH ASET P3D TAHUN 2025	-
	JUMLAH BARANG EKSTRA KOMPATABEL	284,510,400.00



7	ASET BERMASALAH HASIL INVENTARISASI/SENSUS BMD TAHUN 2012/2013	
	1	BARANG DALAM PENELUSURAN
	1	Sisa Barang Dalam Penelusuran Tahun 2024
	2	Mutasi Barang Dalam Penelusuran Tahun 2025
	3	Tindak Lanjut Barang Dalam Penelusuran Tahun 2025
		SISA BARANG DALAM PENELUSURAN TAHUN 2025
	2	BARANG HILANG
	1	Sisa Barang Hilang Tahun 2024
	2	Mutasi Barang Hilang Tahun 2025
	3	Tindak Lanjut Barang Hilang Tahun 2025
		SISA BARANG HILANG TAHUN 2025
	3	BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA
	1	Sisa Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2024
	2	Mutasi Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2025
	3	Tindak Lanjut Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2025
		SISA BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA TAHUN 2025

saldo peralatan dan mesin yang tertera pada Neraca Barang Milik Daerah (BMD) tidak terdapat selisih dengan neraca keuangan per 31 Desember 2025.

Tabel 5.47
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2025 dan Saldo Neraca BMD
Peralatan Dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	Neraca Keuangan 2025	Neraca BMD	Kenaikan/ Penurunan	%
Peralatan dan Mesin	9.165.437.121,00	9.165.437.121,00	0	0



Adapun rincian aset tetap-peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.48
Rincian Peralatan Dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	Nilai
ALAT BESAR	535,770,000.00
ALAT ANGKUTAN	1,670,845,000.00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	22,069,900.00
ALAT PERTANIAN	13,000,000.00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2,660,198,612.00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	933,009,273.00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	19,750,000.00
ALAT LABORATORIUM	48,014,460.00
ALAT PERSENJATAAN	58,300,000.00
KOMPUTER	3,194,267,875.00
ALAT EKSPLORASI	10,212,000.00
ALAT PENGEBORAN	-
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-
ALAT KESELAMATAN KERJA	-
ALAT PERAGA	-
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-
RAMBU - RAMBU	-
PERALATAN OLAH RAGA	-
Jumlah	9,165,437,121.00

5.4.1.3.1. Gedung dan Bangunan

Saldo aset gedung dan bangunan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 6,719,992,535.00 adanya perubahan saldo aset Gedung dan bangunan antara tahun 2025 dan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.49
Rincian Gedung Dan Bangunan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Selisih
Gedung dan Bangunan	6,719,992,535.00	6,680,199,035.00	39,793,500.00



5.4.1.3.2. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 230.659.500,00 per 31 Desember 2025. Tidak adanya kenaikan maupun penurunan pada saldo aset jalan, irigasi dan jaringan.

Tabel 5.51
Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.659.500,00	230.659.500,00

Adapun rincian dari set tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

Tabel 5.52
Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Nilai Aset
1	Jaringan Listrik	230.659.500,00

Berdasarkan rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan tersebut tidak ditemukan pula adanya perbedaan nilai pada neraca keuangan dan neraca BMD per 31 Desember 2025.

Tabel 5.53
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2025 san Saldo Neraca BMD
Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Neraca Keuangan 2024	Neraca BMD 2024	Selisih
1	Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.659.500,00	230.659.500,00	0

5.4.1.3.3. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 8.501.500,00, sama halnya dengan Tahun 2023.

Tabel 5.54
Aset Tetap Lainnya
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Aset Tetap Lainnya	8.501.500,00	8.501.500,00



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari tabel tersebut, dijelaskan tidak ada selisih antara nilai Aset Tetap lainnya pada akhir tahun 2025 dan akhir tahun 2024, hal ini menandakan bahwa tidak ada mutasi kurang/tambah yang terjadi pada tahun 2025.

Tabel 5.55
Rincian Aset Tetap Lainnya
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	8.501.500,00	8.501.500,00

Berdasarkan rincian mutasi Aset tetap lainnya tersebut tidak ditemukan pula adanya perbedaan nilai pada neraca keuangan dan neraca BMD per 31 Desember 2025.

Tabel 5.56
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2025 san Saldo Neraca BMD
Aset Tetap Lainnya
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	Neraca Keuangan 2025	Neraca BMD 2024
Bahan Perpustakaan Tercetak	8.501.500,00	8.501.500,00

5.4.1.3.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Sebesar Rp. 655.055.677,00 Dan tidak ada perbedaan nilai pada neraca keuangan dan neraca BMD per 31 Desember 2025.

Tabel 5.57
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2025 san Saldo Neraca BMD
Konstruksi Dalam Pekerjaan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Neraca Keuangan 2025	Neraca BMD 2025	Selisih
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	655.055.677,00	655.055.677,00	0

5.4.1.3.5. Akumulasi Penyusutan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akumulasi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten kutai kartanegara telah menetapkan Peraturan bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang kewajiban Akumulasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada kebijuakan akuntansi Nomor 12 mengenai aset



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

penyebutan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian Kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan menyesuaikan masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari SIMDA BMD 2025.

Akumulasi penyusutan masih menyajikan nilai saldo penyusutan per 31 Desember 2025 audited. Nilai penyusutan per 31 Desember 2025 baru akan disajikan setelah penyusutan aset tetap seluruh OPD diproses dalam SIMDA BMD 2025.

Saldo per 31 Desember 2025 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp. 0 Dengan objek aset sebagai berikut :

Tabel 5.58
Rincian Akumulasi Penyusutan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.416.573.428,00)	(5.416.573.428,00)	0
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.424.707.833,00)	(1.424.707.833,00)	0
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(67.497.237,00)	(67.497.237,00)	0

5.4.1.4. Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud , Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dana atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Per 31 Desember 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki aset tidak berwujud berupa software atau perangkat lunak aplikasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.58
Aset Tidak Berwujud
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Aset Tidak Berwujud	286.815.000,00	286.815.000,00



Saldo aset tidak berwujud 2025 adalah Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 dan tidak ada penambahan aset berwujud di tahun 2025.

Tabel 5.59
Rincian Aset Tidak Berujud
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Software	286.815.000,00	286.815.000,00

Adapun perbandingan nilai aset tidak berwujud antaran Neraca keuangan dan Neraca BMD 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.60
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2025 san Saldo Neraca BMD
Rincian Aset Tidak Berujud
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Neraca Keuangan 2025	Neraca BMD	Selisih
1	Software	286.815.000,00	286.815.000,00	0

Aset Lain-Lain, Per 31 Desember 2025 Aset lain-lain pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp 375.850.000,00. Adapun rincian aset lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.61
Rincian Aset Lain-lain
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Nilai
	Aset Lain-lain	375.850.000,00
1	Aset Rusak Berat/Usang	178750000
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	197100000

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban Dinas Koperasi Dan usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.096.838.855,00. Dari keseluruhan total tersebut adalah kewajiban jangka pendek yang terdiri dari : Utang Belanja Rp. 1.096.838.855,00



Tabel 5.62
Rincian Saldo Kewajiban
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Nilai
1	Utang Belanja	1.096.838.855,00

Saldo Utang belanja tahun 2025 dan terdiri dari:

- a. **Utang belanja Pegawai**, Pada tahun 2025 Saldo Utang Belanja sebesar Rp. 1.096.838.855,00 merupakan Utang Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2025. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.63
Rincian Utang Belanja Pegawai
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No.	Uraian	Nilai
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8,208,318.00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	229,815,540.00
3	Utang Belanja Barang dan Jasa	858,814,997.00
Jumlah		1.096.838.855,00

5.4.2.2 Utang Jangka Pendek lainnya

Tabel 5.64
Utang Jangka Pendek
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Selisih
1	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0

Utang Jangka Pendek Lainnya,. Adapun untuk tahun 2025 dan 2024 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah tidak memiliki utang jangka pendek lainnya.



5.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tabel 5.65
Kewajiban Jangka Panjang
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH		0	0

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah tidak memiliki Kewajiban jangka panjang baik tahun 2024 maupun tahun 2025.

5.4.3. EKUITAS

Tabel 5.66
Ekuitas
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2025	2024	Selisih
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	16,859,928,432.00	25,547,124,663.00	(8,687,196,231.00)
Koreksi Ekuitas	0.00	0.00	0
JUMLAH	16,859,928,432.00	25,547,124,663.00	(8,687,196,231.00)

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang dimiliki Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Per 31 Desember 2025 nilai Ekuitas sebesar Rp 28.421.134.274,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 859,738,626.01 dari tahun 2024.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk berdasarkan :

- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)
- ✓ Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

6.1.1 Kedudukan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

6.1.2 Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

6.1.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.



6.2. VISI DAN MISI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Visi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Terwujudnya Koperasi yang Sehat, Mandiri, dan Berdaya Saing serta Usaha Kecil Menengah yang Tangguh sebagai Pilar Penguatan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk mendukung pelaksanaan visi tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki misi :

1. **Koperasi yang sehat dan mandiri** mencerminkan kelembagaan koperasi yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
2. **Usaha kecil menengah yang tangguh** menggambarkan UKM yang mampu tumbuh, naik kelas, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki daya saing di pasar lokal, regional, dan nasional.
3. **Ekonomi kerakyatan** menegaskan peran koperasi dan UKM sebagai penggerak utama pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

6.3. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, Membawahkan :
 - Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Keuangan dan Aset.
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi :
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro :
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.



6.4. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN OPERASIONAL

Ketentuan yang mendasari pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
10. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.



BAB VII

PENUTUP





BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai Tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang dapat disimpulkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025 penganggaran bersumber dari APBD,) dan Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR) adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan perbandingan anggaran yang diterimanya. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp 16.859.928.432,00 atau mencapai 81,02 dari total pagu 20.808.773.055,00.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

a. Jumlah Aset sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 11.028.688.085,00 meningkat sebesar Rp. 171.444.733,99 atau 1,55 % dari tahun sebelumnya yang terdiri dari :

- Aset Lancar sebesar Rp 1.970.250,00
- Investasi Non Permanan Rp. 18.489.285,044
- Aset Tetap sebesar Rp 10.650.867.835,00
- Aset lainnya sebesar Rp 375.850.000,00

b. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas dana sampai dengan 31 Desember 2025 Rp 29.517.973.129,00 terdiri dari :

- Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 1.096.838.855,00
- Ekuitas Akhir sebesar Rp 28.421.134.274,00

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (17.719.667.058,01)



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

4. *Laporan Perubahan Ekuitas*

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 28.830.339.355,00

5. *Catatan atas Laporan Keuangan*

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai data penyusunan Laporan Keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun selanjutnya dan dapat dikonsolidasikan dengan Lampiran Keuangan SKPD lainnya menjadi satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Tenggarong, 15 Januari 2026

Plt. Kepala

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah



H. Taufiq Zulfian Noor, S.Pi., M.A.P
NIP. 19740122 200112 1 002